

**STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENGATURAN SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG
TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA PASCA PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

Lucky Imas Jayanti
NIM : 1711110020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Lucky Imas Jayanti Nim 1711110020 dengan judul "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rohmadi, M.Ag)

(Wahyu Abdul Jafar, M.HD)

NIP.197103201996031001

NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Lucky Imas Jayanti, NIM 1711110020, yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian”, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari **Rabu**
Tanggal **18 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQOSAH

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Wahyu Abdul Jafar, M.Hi

NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

H. Mastri, MH

NIP. 1959062619994031001

Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag

NIP. 197509252006042002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.


Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharam 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Lucky Imas Jayanti
NIM. 1711110020

MOTTO

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(HR. Tirmidzi)

“Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan dan jangan pula ingat lelahnya dalam belajar, tapi ingatlah buah manisnya yang dapat dipetik ketika sukses nanti”

(Lucky Imas Jayanti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah dan karuniah serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsin ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk masa depanku, dalam meraih mimpiku. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Ayahanda Jaya Gelung Sakti (Alm) terima kasih telah menyayangi, mencintai, membersarkan serta mendidiku dengan baik, karya sederhana ini adalah impian yang ayah inginkan dan lucky bersyukur bisa mewujudkannya tapi sayang ayah tidak dapat melihat karya anakmu ini akan tetapi doaku selalu menyertaimu. dan mama Ilun Hartini semoga dengan karya sederhana ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat mama bangga dan bahagia. Terima kasih mama telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus untukku, merawatku dari kecil hingga sekarang, mendidik, mensupport, mendoakan,selalu menyemangatiku dan rela bekerja keras untuk pendidikanku hingga akhirnya anakmu bisa menyelesaikan karya ini.
2. Kepada Adikku Yolani Tri Jayanti terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakanku.
3. Untuk dosen pembimbing skripsiku Bapak Rohmadi, M.A dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI Terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses pembuatan skripsi. Saya akan terus mengingat jasa bapak dan ibu bapak dalam karir kehidupanku.
4. Kepada seluruh keluargaku terima kasih yang selalu mendukung dan mendoakan serta menyemangatiku.
5. Sahabat yang selalu ada disaat susah dan senang yakni (Lesya, Titin, Deni, Eka, Ike, cantika, Sherly dll
6. Sahabat seperjuangan angkatan 2017

7. Kepada kakak tingkat HKI yang telah mengarahkan dan mendukung hingga akhirnya selesai juga perjuangan kecil ini.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

“Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian”

Oleh: Lucky Imas Jayanti, NIM. 1711110020

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum Islam dan untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan (*Normative-Yuridis*). Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (Internet), dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan judul. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam hukum Islam sanksi bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* yaitu sanksi hukum yang berupa hukuman, penjara, ganti rugi, teguran dengan kata-kata (nasehat), dihadirkan dihadapan sidang, peringatan keras, skorsing atau pemecatan dan jenis hukuman lainnya, dan yang memutuskan sanksinya diserahkan kepada penguasa/hakim setempat. 2) Sanksi hukum bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian maka disebut dengan penelantaran. sanksi hukumnya adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 49 menyatakan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 77B yakni Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Kata Kunci: Pengaturan Sanksi Hukum, Kewajiban Ayah, Pasca Perceraian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Plt.Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Nenan Julir, Lc. M.Ag., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Rohmadi, M.A, Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesanku.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus 2021

Penulis

Lucky Imas Jayanti
NIM 1711110020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	8
C. TujuanMasalah	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Anak Menurut Hukum Islam.....	16
B. Nafkah Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Kadar Nafkah Terhadap Anak	20
4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah Anak	24
5. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah	26
6. Batas Usia Pemberian Nafkah	26

C. Anak Menurut Hukum Positif.....	28
D. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif	29
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	29
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	31
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	32
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Pasca Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	34
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ayah Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian	41
C. Dampak Ayah Yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Terhadap Anaknya Pasca Perceraian	43

BAB IV STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGATURAN SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA PASCA PERCERAIAN

A. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	47
B. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif	55

C. Perbedaan Dan Persamaan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian.....	61
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Kritikdan Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah adalah sesuatu yang berhak diterima oleh seorang istri dan anak-anak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan, serta beberapa kebutuhan dasar lainnya seperti pengobatan, meskipun istri adalah wanita kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu sudah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan (tradisi) masyarakat di mana mereka tinggal.¹

Anak-anak adalah penyambung kehidupan umat. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kasih sayang dan pengasuhan yang paling baik oleh kedua orang tuanya. Orang tua harus benar-benar memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing dalam mendidik dan membimbing anaknya. Penghidupan anak-anak dalam pandangan Abu Zahra, penghidupan tidak digali secara mandiri karena beban penghidupan ini selalu berkaitan tidak hanya dengan anak, cucu, dan sebagainya (awlad) atau sebaliknya tetapi juga

¹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267

berkaitan dengan *hawash* yang memiliki hubungan kekerabatan dan *Mawarith* yang dapat dioperasikan dengan berbagai cara/beragam.²

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Dalam hukum Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapat dikatakan seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada perempuan ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan datangnya mimpi basah, jadi sebelum seorang perempuan atau laki-laki belum mengalami tanda-tanda tersebut bahwa dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada

² Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol 12, No 2, 2015.

³ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h. 215

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada Pasal 1 bagian ke 5 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵

Pasal 2 KUH Perdata Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada.

Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak, ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan (hidup) berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua Anak sudah putus. Perceraian orang tua pasti akan berdampak buruk terhadap anaknya.⁶ Akibat atau dampak perceraian orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak seperti perilaku tidak mau bersosialisasi dengan orang sekitar, turunnya prestasi disekolah, kualitas kesehatan yang rendah, harga diri yang rendah, putus sekolah dan sikap buruk terhadap keluarganya.⁷

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini Q.S. Al-Baqarah : 233 sebagaimana berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf” (Q.S. Al-Baqarah:233).

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.⁸

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Pustaka, 2014, Jakarta, h.166.

⁷ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, p-ISSN-766X: e-ISSN: 2579-4663, Vol.27, No.2, Agustus 2018, 105-117

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.164.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath-Thalaq : 7)

Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu dan sabda Rasulullah SAW kepada hindun: *Ambilah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau.* Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.⁹

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ
 حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
 حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ
 خَيْرٌ لَّكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَلَا تُتْلَمُ عَلَيَّ كَفَافٍ وَابْدَأْ
 بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad] ia berkata, saya mendengar

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara,2017), h. 215.

Abu Umamah]berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mendedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah." (HR. Bukhari).

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nafkah tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri yang bersifat primer dan sekunder meskipun istri tersebut dari keluarga yang mampu (kaya) dan berkecukupan.¹⁰ Adapun secara terminologi Sayyid Sabiq menerangkan kalau nafkah merupakan hak istri dan anak untuk mendapatkan ataupun memperoleh makanan, pakaian dan tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan.¹¹

Imam Syafi'i telah menyatakan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk menjaga anak-anaknya sampai mereka memasuki masa pubertas (untuk wanita) dan mimpi basah (untuk pria). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.¹² Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penompang hidupnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami dan apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 8, (Bandung: PT Al Maarif, 1980), h.147.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar-al Fikr, 1983), h.28.

¹² Akhmad Mukharis, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Presfektif Mazhab Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam* (Fakultas Syari'ah IAIN Puurwokerto, 2018), h.7

nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.¹³

Menurut Sulaiman Rasjid yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan orang tua yang melalaikan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang dilihat dari ketidakseriusan atau kurangnya perhatian orang tua tersebut atau tidak dapat sama sekali melakukannya, hal ini bisa jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu atau sakit jiwa (gila) dan berpergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya.¹⁵

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebaskan kewajiban itu

¹³ Heti Kurnaini, *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong*, Jurnal Ar-Raniry, ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274, Pelita, Volume 2, Nomor 1, April 217.

¹⁴ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, ISSN: 2356-0150, Vol.1, No.2, Desember 2014, h. 158.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Kawin nasional UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan: Zahir Trading Co' 1975), h. 88.

kepada orang tua laki-laki (ayah). Diantaranya terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 45 (1, 2) menjelaskan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dan Kewajiban orang tua yang dimaksud pada pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.¹⁶

Secara spesifik ketentuan pembiayaan nafkah pasca bercerai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.¹⁷

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB XIA Tentang Larangan pada Pasal 76B yang isinya “Setiap orang dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”¹⁸ Kemudian mengenai sanksinya terdapat pada Pasal 77B yakni “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.17

¹⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi hukum dalam Islam yaitu masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang memutuskan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Data yang diambil dari putusan Pengadilan Agama Bengkulu perkara cerai talak dengan Nomor Putusan 0402/Pdt.G/2016/PA.BN mengenai tingkat kepatuhan ayah untuk membayar nafkah terhadap anak pasca perceraian yang mana besaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan akan tetapi realisasi pembayaran nafkah terhadap anak tidak pernah dibayarkan dan masih banyak contoh kasus lainnya orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi meskipun sudah ada sanksi yang tegas mengenai kewajiban tersebut sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan merawat anaknya. Maka penulis akan membahas mengenai pengaturan sanksi hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Karena hal ini jelas berdampak besar terhadap anak dalam proses kehidupan dan perkembangannya baik dilihat dari sisi rohani maupun jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak.

Atas dasar penjelasan diatas mengenai ayah yang melalaikan kewajiban untuk menafkahi anaknya merupakan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Bahwa kewajiban pemberian nafkah pada anak dari mantan suami atau ayah merupakan permasalahan yang penting sebagai wujud tanggung jawab

seorang ayah kepada seorang anak meskipun orang tuanya sudah bercerai. Hingga dalam perihal ini penulis berupaya mengangkatnya dalam suatu riset skripsi dengan judul: **“STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGATURAN SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA PASCA PERCERAIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penganturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anakny Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Penganturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anakny Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penganturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anakny Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Penganturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anakny Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga islam dan menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui tentang ayah yang tidak menafkahi atau melalaikan kewajibannya terhadap anak pasca perceraian dan sebagai bahan refrensi pembelajaran ilmu tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraia. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga penelitian ini nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar dapat menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.

b. Bagi Penulis dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum, menambah wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.

c. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahamann dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian atau riset yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan, digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu.

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu

PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Muhammad Latif IAIN SALATIGA tahun 2015	Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di Man Salatiga)	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang nafkah terhadap anak setelah perceraian.	Peneliti terdahulu hanya membahas pemberian nafkah anak kandung setelah perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.
Ari Dewi Ernawati	Tinjauan Hukum Islam Tentang	Persamaan antara peneliti	Peneliti terdahulu hanya membahas

<p>IAIN Purwokerto tahun 2018</p>	<p>Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA .PWT)</p>	<p>terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang nafkah terhadap anak pasca perceraian.</p>	<p>tentang gugatan terhadap nafkah anak setelah perceraian tidak membahas sanksi bagi pelanggarnya, Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas pengaturan sanksi bagi ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak.</p>
<p>Meta Deasy Sentiasari Universitas Indonesia Depok tahun 2008</p>	<p>Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang nafkah terhadap anak</p>	<p>Peneliti terdahulu hanya membahas kewajiban ayah terhadap anak setelah putusnya perceraian, Sedangkan penelitian yang</p>

		setelah terjadinya perceraian.	dilakukan membahas pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum positif.
--	--	--------------------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian,

Jenis penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹

Metode yang digunakan adalah *Normative-Yuridis*, artinya melakukan pendekatan masalah serta penyelesaiannya berdasarkan norma-norma hukum dan aturan hukum yang ada dalam agama islam, serta dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelusuri

¹⁹ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), h,20

buku-buku dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

a. Sumber Data

Buat mendukung informasi pada riset ini pangkal informasi yang didapat dalam tipe riset keperpustakaan (*Library Research*) diambil pangkal informasi pokok serta sekunder.

1). Sumber data primer

Materi yang jadi tolak ukur atau rujukan serta referensi dini dalam riset ini merupakan pangkal informasi pokok. Penulis memakai pangkal informasi, Al- Quran serta Hadist, KHI, hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Pergantian UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Fiqh Munakahat, novel serta fiqh sunnah dan lain sebagainya.

2). Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat lewat media perantara ataupun tidak langsung yang berupa buku, Undang-Undang, jurnal, serta internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi wacana dari buku, jurnal, skripsi, web (internet), atau informasi lain yang berhubungan dengan judul.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data mengandung makna bahwa data yang dikumpulkan dicari dan disusun secara metodis sehingga lebih cepat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik *deskriptif komparatif* yang mengumpulkan setiap data kemudian menjelaskannya apa adanya dan membandingkannya dengan fakta. Penulis menggunakan data dan sumber yang bersifat umum hingga khusus dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Ulasan skripsi ini dipecah jadi 5 bab serta tiap bab dipecah jadi bagian sub bab, untuk lebih jelasnya penataan penyusunan dalam riset ini yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, Merupakan kerangka pemikiran dan menjadi arah dan acuan utama untuk tahapan penulisan selanjutnya. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, teknik penelitian dan sistem penulisan.

Bab II Kerangka Teori, berisi tentang anak menurut hukum Islam dan hukum Positif, nafkah menurut hukum Islam yang membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kadar nafkah terhadap anak, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah anak, syarat-syarat wajibnya nafkah, batas usia pemberian nafkah, dan nafkah menurut hukum positif membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Bab III Gambran Umum Objek Penelitian, pada bagian ini akan menjelaskan gambaran yang berkaitan dengan pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian, perbandingan menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan studi komparatif hukum islam dan hukum positif terhadap pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian.

Bab V Penutup, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian Anak dari aspek agama Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.²⁰

²⁰ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 59

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.²¹ Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Isra ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*²²

B. Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *نَفَقَ*, *بَنَفَقَ*, *بِنْفَقَ*, yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Dengan demikian, kata

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 112.

²² Al-Isra ayat 70. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, h.289.

Nafaqah bearti biaya.²³ Kata nafaqah berasal dari kata infaq (memberi belanja) atau ikhraaj (mengeluarkan belanja).²⁴ secara terminologi Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat berjalan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.²⁵

Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnnya dengan sesuatu yang baik. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, anak, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap ayahnya.²⁶ Ulama Fiqh sependapat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.²⁷

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

1). Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 233

²³ Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet ke-14 (Yogyakarta: Pustaka Progresif), h. 1449.

²⁴ Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayahtul Akhyar*, juz II (Surabaya: Bina Iman. 1993) h.289.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.75.

²⁶ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h. 122.

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 213.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah ayat 233).

2). Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq ayat 7).

b. Hadits

صحيح البخاري ٤٩٤٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ
 قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي
 مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ
 خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Shahih Bukhari 4945: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

3. Kadar Nafkah Terhadap Anak

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat.²⁸ menurut pendapat Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika: istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suaminya, dan istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.²⁹

Ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebutuhan status sosial ekonominya diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan dalam bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menetapkan standar nafkah. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surah: Al-Baqarah ayat 233.

²⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015, h. 396.

²⁹ Dedy Sulistiyanto, "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafklah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambara), (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah, STAIN, Salatiga, 2014, h. 30

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah ayat 233)

Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Kalangan Hanafi menetapkan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami,

baik kaya atau miskin, tanpa melihat keadaan istrinya. Seperti Firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6-7.³⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. . Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah dhahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, jilid 3, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 62

banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya.³¹

Dari beberapa pendapat para ulama Mazhab tentang kadar nafkah dhahiriyah di atas, syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing. Dan para ulama sepakat bahwa nafkah anak itu besarnya sekadar mencukupi untuk memberi makanan pokok, lauk pauk, minum, sandang, pangan, dan susuan jika anak masih menyusu.³²

4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Sebab Wajib Memberi Nafkah

- a. Sebab Pernikahan Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), h. 104.

³² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), h.249.

الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ
 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.³³

- b. Sebab Keturunan Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya”?Beliau menjawab :

³³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 422

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)³⁴

5. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak tidak sehat akalnya

Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus.

6. Batas Usia Pemberian Nafkah Terhadap Anak

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan

³⁴ Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. h. 308.

dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.³⁵

Berbeda dengan pendapatnya imam Syafi'i yaitu nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Sedangkan imam Hambali berpendapat nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban ayahnya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Walau bagaimana pun, para imam mazhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya. Apabila sakitnya sembuh, lalu sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya, kecuali menurut pendapat imam Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri. Menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya. Manakala imam Maliki berpendapat sebaliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun).

³⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 414.

Selain itu, ketentuan mengenai usia dewasa bagi seorang anak dijelaskan juga pada pasal 98 ayat (1), Bab XIV tentang pemeliharaan anak 31 Kompilasi Hukum Islam, 49. 39 yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

C. Anak Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij).

Menurut Undang-undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³⁷ Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan anak. Adapun secara tersirat dalam asal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Inpers RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.³⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

D. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.17

³⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.18.

Kewajiban dalam pemenuhan nafkah, baik mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak, hal ini merupakan salah satu pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke Pengadilan yang berwenang. Segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini telah diatur dalam bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri dan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut :

- 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya.
- 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Dalam peraturan Undang-undang perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

- 1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - 2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.³⁹
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan anak terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Pasal 26 Bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

³⁹ Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.5

b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁰

3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan Tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁴¹

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 49 menyatakan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 setiap orang:⁴²

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1).
- b. Menelaantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Pasal 9 yang menyatakan bahwa: Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Pasca Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Pasca Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian diistilahkan dengan talak atau furqah oleh para ahli fiqh. Perceraian dan furqah memiliki konotasi yang luas dan makna khusus dalam istilah fiqh. Pengetahuan umum adalah bahwa semua jenis perceraian dilakukan oleh suami diputuskan oleh hakim otomatis dan perceraian, seperti perceraian akibat kematian suami atau istri. Signifikansi khusus adalah perceraian, yang hanya dikenakan oleh pasangan.⁴³ Perceraian tidak menyebabkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Itu tidak melepaskan orang tua dari tugas mereka, terutama tanggung jawab ayah untuk mencari nafkah. Kewajiban untuk memberikan nafkah tetap selama dan setelah pernikahan.

Penghidupan bukan sekedar pemberian suami kepada istrinya, melainkan kewajiban antara ayah dan anaknya serta kewajiban antara pemilik dengan apa yang dimilikinya. Kewajiban untuk hidup diatur atau

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1. 1974, h.144

dinyatakan dalam teks hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴⁴

Dalam Alqur'an Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut" Kemudian kewajiban ayahnya selama dia masih bisa berusaha dan keadaan tetap tidak berubah setelah perceraian orang tuanya. Bahkan seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya diperbolehkan untuk hidup untuk dirinya sendiri dan anaknya, yang sangat penting dalam hukum Islam.

Hukum Islam tidak menjelaskan mengapa seorang ayah tidak boleh menafkahi anaknya. Tidak ada alasan untuk tidak menafkahi anak-anak Anda, apakah mereka pengangguran, tidak teratur atau miskin, selama mereka mampu bekerja keras dan sehat secara fisik dan psikologis. Apapun kondisinya, seorang ayah tetap berkewajiban mengasuh anaknya kecuali secara fisik tidak mampu bekerja. Oleh karena itu, pemeliharaan anak setelah perceraian tetap menjadi kewajiban ayah selama ia masih dapat bekerja, dan bahkan jika orang tua bercerai, kondisinya tetap sama.

⁴⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, edisi No.66,Th.XVII, Agustus,2015, h.381

2. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Pasca Terjadi Perceraian Menurut Hukum Positif

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Perceraian yang dinyatakan suami kepada istrinya dilakukan oleh suami, dengan mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istrinya, disertai dengan alasan dan dengan meminta diadakannya suatu persidangan dalam upaya untuk memaksakan sumpah perceraian.

Perceraian atau proses perceraian yang diakui dalam UUUP dan PP 9/1975 adalah suatu tindakan yang diajukan oleh suami atau istri atau oleh

kuasanya di hadapan pengadilan yang kewenangannya meliputi rumah terdakwa. (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Kata cerai berbeda dengan yang termuat dalam UUUP dan PP 9/1975 dalam konteks syariat Islam (yang termuat dalam KHI). Jika disebutkan dalam UUP dan PP 9/75 bahwa suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai menurut KHI, maka gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh seorang perempuan. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Pasal 132 ayat (2) KHI

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah

satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Perceraian yang diakui secara sah oleh negara adalah perceraian yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Setiap keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ketika diterapkan dalam pelaksanaan biaya anak ayah menjadi halangan dan seringkali sulit bagi suami untuk memberikan hak menghidupi anaknya. Hal ini yang diatur dalam Pasal 105 KHI Islam juga menjelaskan tentang hadhanah yaitu sebagai berikut. Dalam hal terjadi perceraian:

- a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hak nafkah terhadap anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban untuk

memberikan nafkah kepada anak-anaknya.⁴⁵ Bahwa pada pada Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”.

Pasal 41 huruf (b) menjelaskan “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁶

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kemudian ayat (2) Menyatakan, “Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁴⁵ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Tentang Perkawinan* No 1 tahun 1974

⁴⁶ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.94

Perceraian memiliki akibat hukum bagi orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan pada Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁴⁷

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah.⁴⁸ yaitu Pasal 80 ayat 4 Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Maka kewajiban ayah atas biaya nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif yaitu:

⁴⁷ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.95

⁴⁸ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press: 1994), h. 122

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 huruf (b) menjelaskan “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁴⁹

Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁵¹

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ayah Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian

Biaya tunjangan anak setelah perceraian merupakan masalah yang sangat signifikan untuk menjamin kehidupan masa depan anak. Melihat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, orang tua laki-laki pada umumnya bertanggung jawab atas

⁴⁹ Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d).

⁵¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.95

pengasuhan anak setelah perceraian (ayah). Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat biasanya orang tua laki-laki (ayah) yang berpenghasilan seumur hidup, maka biaya anak setelah perceraian tetap menjadi tugas orang tua laki-laki (ayah). Namun, banyak orang tua laki-laki (ayah) yang tidak sesuai dengan substansi putusan pengadilan agama.

Pemberian nafkah anak yang ditentukan oleh pengadilan agama menetapkan bahwa ayah menanggung biaya hidup anak tetapi pada kenyataannya banyak orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan atau memenuhi putusan pengadilan. Mengenai alasan yang menyebabkan anak tidak dinafkahi setelah perceraian yakni:

1. Rendahnya tingkatan ekonomi ataupun pemasukan orang tua pria(ayah).
2. Disebabkan orang tua pria (ayah) tidak mempunyai profesi yang menetap
3. Orang tua pria (ayah) menikah lagi, alhasil nafkah anak telantar dengan terdapatnya keluarga yang baru.
4. Sebab orang tua wanita(ibu) tidak memperbolehkan anak berjumpa dengan orang tua pria (ayah) alhasil orang tua pria (ayah) tidak ingin membagikan pengeluaran hidup anak.
5. Orang tua pria (ayah) beragapan kalau mantan istri kerap memakai anak buat kebutuhan pribadinya, alhasil orang tua pria (ayah) tidak ingin membagikan pengeluaran pemeliharaan buat buah hatinya.
6. Disebabkan orang tua wanita sanggup buat membagikan bayaran nafkah anak

7. Berpendidikan rendah ataupun minimnya pengetahuan, Ayah yang berpendidikan rendah menjurus tidak memahami hak serta peranan ayah sehabis perpisahan alhasil pemahaman tanggung jawab kepada keluarganya pula kecil. Perihal ini pastinya amat pengaruhi pemberian tunjangan anak.⁵²

C. Dampak Ayah Yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Terhadap Anakny Pasca Perceraian

Anak-anak adalah masalah yang telah lama menjadi perhatian utama dari berbagai bagian masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana orang tuanya, bahkan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, harus memperlakukannya melalui kebijakannya untuk melindungi anak-anak, dituntut oleh orang tua kandung untuk menghidupi anak-anak mereka dan anak-anak mereka. Begitu dia lahir, dia berhak untuk tinggal bersama ayahnya, dalam pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, meskipun ada perpecahan dalam pernikahan antara orang tua anak itu. Perceraian orang tua tentu akan berdampak negatif bagi anak-anaknya.⁵³

Akibat dari perceraian orang tua pasti memiliki pengaruh psikologis dan ekonomi yang merugikan pada anak-anak. Anak secara psikologis lebih pendiam dan mudah peka atau peka terhadap orang, sedangkan kebutuhan

⁵² Silfana Dali, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Fakultas Syari'ah, IAIN Manado, 2020, h. 67.

⁵³ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol 12, No 2, 2015, h.166

ekonomi anak banyak yang tidak terpenuhi dan membuat anak merasa kurang dari teman dan berdampak pada perilaku anak, seperti perilaku antisosial, prestasi sekolah yang rendah, penurunan kualitas kesehatan, dan sering dipermalukan.

Ketika orang tua Anda berdebat atau memutuskan untuk berpisah (bercerai) maka anak-anak menjadi korban. Tentu seorang anak berpikir kehilangan kasih sayang ayah atau ibunya, takut kehilangan kasih sayang ayahnya karena perceraian. Dampak negatif bagi anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis tidak berdampak pada segelintir anak akibat aktivitas orang tuanya seperti kriminalitas remaja, penggunaan obat-obatan terlarang, depresi dll. Perceraian orang tua berdampak pada prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun bidang lainnya. Masalah emosional dan mental untuk anak-anak. Anak-anak korban perceraian seringkali mengalami kesulitan perilaku yang berdampak buruk pada kemampuan akademis mereka.⁵⁴

Anak-anak tidak lagi dapat mengalami kasih sayang orang tua secara simultan yang sangat penting untuk perkembangan mental mereka, dan keretakan keluarga sering menyebabkan pengasuhan anak diabaikan. Perpecahan orang tua menggoyahkan kehidupan mereka dan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak, termasuk berdampak signifikan terhadap sekolah mereka, sehingga anak paling menderita akibat perceraian.

⁵⁴ Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Fasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, USU Law Journal, Vol.4, No.1, Januari 2016, h. 162.

Pengabaian semacam ini membuat anak-anak bingung, khawatir, kecewa, tidak bahagia, sering dikuasai oleh emosi dendam, benci, sehingga anak-anak menjadi kacau dan liar. Meninggalkan salah satu orang tuanya, perasaan ini terlihat dalam kemarahan, kepahitan, ketidakpercayaan karena dia merasa berkhianat, murka dan kesal, menghambat perkembangan hubungan manusiawi anak-anak.⁵⁵

Diantara akibat minus permasalahan perpisahan kepada pembelajaran serta kemajuan anak bisa disimpulkan selaku selanjutnya:

1. Anak kurang menemukan perhatian, kasih cinta, serta desakan pembelajaran orang tua, paling utama edukasi ayah, sebab tiap- tiap ayah serta bunda padat jadwal mengurus perkaranya.
2. Keinginan raga serta kejiwaan anak tidak terkabul, kemauan anak tidak teralirkan dengan cara melegakan, ataupun tidak memperoleh ganti rugi.
3. Anak- anak tidak memperoleh penataran pembibitan raga serta psikologis yang dibutuhkan buat menempuh kehidupan akhlak. Mereka tidak terbiasa dengan patuh serta pengawasan diri yang bagus.
4. Perpisahan orang tua pengaruhi hasil anak, bagus dalam aspek riset agama ataupun aspek yang lain. Salah satu guna serta tanggung jawab dasar orang tua kepada buah hatinya merupakan mencermati pendidikannya. Mencermati pembelajaran anak tidak cuma hingga pelampiasan perkakas belajar anak ataupun bayaran yang diperlukan, namun yang terutama merupakan membagikan edukasi serta bimbingan dan dorongan pada

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Danau Algensindo, 1994), h. 37.

anak supaya anak berprestasi dalam belajar. Oleh sebab itu, kedua orang tua bertanggung jawab buat mencermati pembelajaran anak, bagus perkakas sekolah ataupun dalam aktivitas belajar anak.

5. Pengaruhi pembuatan keperibadian anak.⁵⁶

Selanjutnya dampak dari ayah yang tidak memberikan nafkah akan membuat jaringan komunikasi antara anak dengan orang tua laki-lakinya (ayah) menjadi kurang baik dan anak dapat menuntut ayahnya di Pengadilan baik secara perdata atau pidana.⁵⁷

⁵⁶ M. Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan, Vol.20, No.29, Juli 2014, h. 40.

⁵⁷ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN-766X: e-ISSN: 2579-4663, Vol.27, No.2, Agustus 2018, 105-117

BAB IV

STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGATURAN SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA PASCA PERCERAIAN

A. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya memutus tali perkawinan antara suami dan istri saja, Perceraian kedua orang tua tidak mengakibatkan pemutusan hubungan darah antara orang tua dan anak atau bisa dikatakan tidak akan memutus hubungan nasab (keturunan) antara kedua orang tua dan anak, status anak dalam perkawinan yang sah tetap berlaku sampai kapanpun. Begitu juga dengan pemenuhan atau pemberian nafkah terhadap anak tidak bebas dari tanggung jawab dari orang tua meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut telah putus. Dan kewajiban nafkah ini ditanggung oleh orang tua dari laki-laki atau ayahnya sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Artinya “ Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ”

Jadi dapat dipahami tentang kewajiban nafkah yaitu dibebankan kepada ayahnya, tetapi dalam hal ini jika terjadi perceraian antara kedua orang tua tersebut sering terjadi baik ayah ataupun ibu melalaikan kewajiban nafkah

anak dan menelantarkan anak apalagi jika kedua orang tua tersebut sudah memiliki atau mempunyai keluarga baru disini jelas bahwa anak menjadi korban dari perceraian kedua orang tua dan banyak sekali dampak buruk terhadap anak akibat perceraian kedua orang tua tersebut.⁵⁸

Pemberian nafkah terhadap anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ayah sesuai dengan keadaan dan kadar kemampuannya, sehingga jika orang tua laki-laki (ayah) dengan sengaja melalaikan atau mengabaikan kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian padahal dia dalam keadaan mampu maka dalam hal ini adalah perbuatan yang haram, dan perbuatan haram di dalam hukum islam jelas ada sanksi hukumannya.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُّوهُ

Artinya: “Seseorang dianggap melakukan dosa, jika dia menyia-nyiakan orang yang orang yang wajib dia nafkahi.” (HR. Ahmad 6842, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Secara teoritis suatu perbuatan yang dilarang mengharuskan para pelakunya mendapatkan sanksi atau ganjaran atas perbuatannya tersebut. Adapun ada perbedaan pendapat antara empat mazhab mengenai sanksi hukum bagi pengabaian nafkah anak atau melalaikan kewajiban nafkah anak adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Pandangan Mazhab Hanafi

⁵⁸ Pendapat Penulis Atas Nama *Lucky Imas Jayanti*

⁵⁹ Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare For Indonesia, Vol. 7, No. 1, p-ISSN: 2303-3223, E-ISSN; 2621-640X, 2020, h. 13.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang dalam keadaan kurang mampu atau miskin tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah terhadap orang lain, kecuali nafkah terhadap istri dan anak yang masih kecil. Istri berhak untuk menerima nafkah yang disebabkan karena terjadinya akad (perkawinan), sedangkan alasan anak yang masih kecil berhak menerima nafkah karena ia adalah bagian dari akad. Oleh sebab itulah, nafkah anak dan istri tidaklah gugur meskipun suami atau ayah dalam keadaan miskin. Dalam pandangan mazhab Hanafiyyah, jika seorang suami dalam keadaan mampu atau berkecukupan lalu menolak untuk memberikan hak nafkah terhadap istrinya tersebut padahal itu menjadi kewajibannya secara pribadi atau setelah adanya putusan dari hakim, maka dalam hal ini hakim berhak menjual aset atau barang berharga yang dimiliki oleh suaminya dengan secara paksa kemudian hasilnya diberikan kepada istrinya sebagai nafkah, akan tetapi jika suami menyembunyikan hartanya maka atas gugatan istri, hakim berhak memenjarakan suami selama dia belum membayar kewajiban nafkah terhutang.⁶⁰

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika seorang yang mampu (kaya) yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggungannya akan tetapi tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga yang berhak untuk menerimanya, maka dia harus dihukum tahan (penjarakan), meskipun statusnya adalah sebagai orang tua laki-laki

⁶⁰Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare For Indonesia, Vol. 7, No. 1, p-ISSN: 2303-3223, E-ISSN; 2621-640X, 2020, h. 14.

(ayah), karena jika tidak memberikan nafkah akan menyebabkan kesengsaraan atau kerusakan kepada keluarganya. Namun jika suami benar-benar tidak sanggup untuk membayar kewajiban nafkah atau bisa dikatakan tidak mampu (miskin) sehingga suami tersebut tidak boleh dipenjarakan dan hakim bisa memberikan keringanan terhadap suami terhadap suami tersebut.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Seorang ibu tidak memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah terhadap anaknya, baik dalam keadaan suami bersamanya maupun tidak, dalam hal ini berlaku bagi wanita yang miskin ataupun mampu (kaya), seorang perempuan hanya diwajibkan untuk menanggung nafkah kepada orang tua serta budak yang dia miliki. Menurut Mazhab Malikiyyah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya akan gugur jika suami tidak mampu (miskin) untuk memberikan nafkah, dalam hal ini nafkah tersebut tidak menjadikan hutang yang harus dibayar jika suami sudah mampu.

3. Pandangan Ulama Syafi'iyah

Kalangan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah anak belum tentu menjadi utang bagi ayah, kecuali ditentukan oleh hakim yang mengizinkan istri berutang demi keperluan seorang anak, karena sang ayah tidak ada dirumah atau atau senggga tidak ingin memberikan nafkah dan nafkah anak

pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban untuk memberi nafkah ialah untuk mencukupi kebutuhan anak pada saat itu.⁶¹

4. Pandangan Ulama Hambali

Menurut Ulama Hanabillah jika nafkah kepada keluarga tidak diberikan karena lewatnya waktu atau masanya, maka nafkah tersebut menjadi gugur dan tidak menjadi hutang, sebab keluarga tersebut telah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi keluarga yang dimaksud oleh Mazhab Hanabillah itu adalah ayah, ibu dan anak serta kerabat yang berhak mendapatkan warisan.

Sanksi bagi seorang yang melalaikan tanggung jawab atau kewajiban nafkah terhadap anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an akan tetapi bukan berarti seorang ayah dapat bebas dari hukuman ataupun sanksi atas perbuatannya tersebut. Adapun di dalam hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hal ini masuk dalam kategori Jarimah Ta'zir. Secara etimologis kata ta'zîr (تعزير) berasal dari bahasa Arab, yaitu 'azara (عزر) dan mashdarnya 'azuran (عزرا) yang berarti mencela dan menegur. Dalam kamus istilah fiqh, ta'zîr (تعزير) adalah bentuk mashdar (asli) dari kata kerja 'azzara (عزر), yang berarti menolak. Dalam ensiklopedia hukum Islam, ta'zîr (تعزير) diartikan sebagai menegur, menegur, mencegah,

⁶¹Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare For Indonesia, Vol. 7, No. 1, p-ISSN: 2303-3223, E-ISSN; 2621-640X, 2020, h. 16.

melarang, menghukum dan memukul. Adapun pengertian ta'zir dari beberapa pendapat, yaitu:

Al-Mawardi menyatakan dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah bahwa ta'zir adalah ajaran dosa, yang tidak dikendalikan oleh hudud. Kedudukan hukum tergantung pada keadaan pelanggaran dan pelakunya. Ta'zir sama dengan Hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pendidikan kesejahteraan (menciptakan) dan melakukan berbagai macam ancaman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Buku Abu Zahrah al-Jarimah wa al-'Uqubah fiqh al-Islami menggambarkan Ta'zir dari segi jenis dan dimensinya sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dalam syariat (Allah dan Rasul Allah). Syari' mengizinkan jumlahnya ditentukan oleh ulil amri atau hakim yang bisa mempelajari hukum.

Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri'Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun Al-Wad'i Ta'zir adalah pendidikan non-hudud yang merupakan hukuman yang dikenakan untuk banyak tindakan ilegal yang diklaim syariat tidak dikenakan sanksi.

Dalam karyanya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hukuman ta'zir adalah sanksi yang tidak ditentukan secara syari'ah dalam hal besarnya. Hukum Islam menyerahkan otoritas pemerintah untuk memutuskan, sesuai dengan pelanggaran mereka, hukuman terhadap penjahat. Selain itu, pengurangan permusuhan akan membangun dan meningkatkan lingkungan yang aman dan melindungi orang-orang kapan saja dan di mana saja. Hukuman ini bervariasi tergantung pada keadaan dan kondisi

masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat dan banyak keadaan manusia lainnya di lokasi yang berbeda.⁶²

Menurut Ahmad Wardi Muslich, ada berbagai jenis hukuman ta'zir, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (kelompok) sebagai berikut:

- a) Hukuman ta'zir yang berakibat pada badan, semacam ganjaran mati serta bagian (cambuk).
- b) Hukuman ta'zir yang berhubungan dengan kebebasan seorang, semacam penjara serta isolasi.
- c) Hukuman ta'zir yang berhubungan dengan harta, semacam kompensasi, sita ataupun harta benda yang bisa ditangguhkan terlebih dulu oleh majelis hukum.
- d) Sanksi lain yang ditetapkan oleh ulil amri/pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Ayah yang tidak menghidupi anak-anaknya setelah perceraian dihukum oleh hukum sejak mereka dilahirkan dalam bentuk makanan, pakaian dan perumahan. Dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan cinta, penghidupan internal. Jika ayah gagal memenuhi kewajiban menafkahi ayah menurut hukum Islam, hukum dapat dituntut dan diancam dengan ta'zir. Sesuai dengan putusan hakim setempat, hukuman itu berupa penjara, ganti rugi, teguran lisan atau lisan, dan hukuman lain yang dianggap pantas atas suatu kejahatan yang dilakukan.

⁶² M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h.139.

Dari beberapa hal di atas, penulis berpendapat bahwa ayah terlantar atau gagal memenuhi kebutuhan atau kebutuhan anak, makanan, pakaian, biaya perumahan dan pendidikan bagi anak, dan sanksi hukum terhadap ayah yang melalaikan kewajiban pemeliharannya atau yang tidak memberikan tunjangan anak setelah perceraian, Perbuatan jahat harus memiliki hukuman hukum baik di dunia ini maupun di masa depan, maka dalam hal ini ayah telah melakukan perbuatan dosa sebagaimana HR. Ahmad 6842 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth) diatas dan HR. Abud Daud dan Nasa'i "Seseorang telah cukup dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya" suatu perbuatan dosa pasti ada sanksi hukumnya baik itu didunia maupun di akhirat nanti.

Dalam hukum Islam sanksi diberikan kepada ayah yang tidak menghidupi anak-anaknya dengan kategori Jarimah Ta'zir, yang hukumannya jelas atau berat dijatuhkan kepada pemerintah daerah atau hakim, dan kemudian pemerintah daerah atau pengadilan memiliki tugas atau wewenang. untuk memutuskan, atau menentukan jenis dan ukuran, hukuman. Namun, dalam masalah ini, seseorang harus tetap memperhatikan dengan cermat dan cermat petunjuk-petunjuk yang ada di dalam teks-teks tersebut, karena hal ini mempengaruhi kepentingan umum. Dalam skenario itu anak dan mantan istri dapat diselesaikan di pengadilan agama dan pengadilan akan memutuskan hukuman yang sesuai untuk suami dan jika mantan suami tidak mau, mantan istri akan melakukan eksekusi di pengadilan di yang dia ceraikan.⁶³

⁶³ Pendapat Penulis Atas Nama *Lucky Imas Jayanti*

B. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 41 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah ⁶⁴:

- a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan.
- b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul atau menanggung biaya tersebut.
- c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.” Kemudian Pasal 45 ayat (2) Menjelaskan bahwa “Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus”

⁶⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain itu, mengenai nafkah ini juga diatur pada Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP dikatakan bahwa dalam proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.⁶⁵

Perceraian akan memiliki akibat hukum bagi kedua orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan pada Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Kemudian diperjelas lagi pada Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁶⁶

⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁶ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.95

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah. ⁶⁷ yaitu Pasal 80 ayat 4 Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Bagian Keempat Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga Dan Orang Tua dalam Pasal 26 yakni: ⁶⁸

- (1). Orang Tua berkewajiban untuk :
 - a. Mengasuh, Memelihara, Mendidik dan Melindungi Anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana didalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁷ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press: 1994), h. 122

⁶⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB X Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku terus meskipun hubungan antara kedua orang tua putus. Kemudian pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan “ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk.

Ayat (2) menyatakan “ Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada BAB III Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak pada Pasal 9 menyatakan “ Orang tua yang adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,jasmani maupun sosial”⁶⁹

Jika orang tua mengabaikan atau tidak melaksanakan atas pasal 9 diatas maka sanksi orang tuanya terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang No 4 Tahun 1979

⁶⁹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak

- 1). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- 2). Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapus kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.
- 3). Pencabutan dan Pengembalian hak asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Perihal nafkah anak pasca perceraian bagi bapak yang melalaikan kewajibannya menafkahi anaknya, dalam hal ini disebut penelantaran, sehingga dalam hal ini dapat dituntut secara pidana. Sebagaimana yang ditegaskan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB XIA Tentang Larangan pada Pasal 76B yang isinya “Setiap orang dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan Anakn dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”⁷⁰

Kemudian mengenai sanksinya terdapat pada Pasal 77B yakni “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B,

⁷⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 9 menyatakan “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Lalu mengenai sanksi pidananya terdapat pada BAB VIII Tentang Ketentuan Pidana Pasal 49 yakni “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1).

Kemudian Mengenai masalah nafkah bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak seperti tidak memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan biaya hadhanah terhadap anak pasca perceraian bahwa jelas didalam hukum positif ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut sebagaimana yang telah di uraikan pada Pasal-Pasal diatas baik itu mengenai kewajiban-kewajiban ayah serta sanksi-sanskinya baik itu sanksi perdata maupun pidana.⁷¹

Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian yakni :

⁷¹ Pendapat Penulis Atas Nama *Lucky Imas Jayanti*

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 49 menyatakan “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 77B yakni “ Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

C. Perbedaan dan Persamaan Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian

1. Perbedaan Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian

a). Sanksi Dalam Hukum Islam

Sanksi hukum bagi pelaku atau orang tua (ayah) laki-laki yang melalaikan kewajiban nafkah menurut syariat Islam termasuk dalam kategori ta'zir, yang ringan dan beratnya diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Hukuman tersebut berupa pidana penjara, pidana kurungan, ganti rugi, teguran lisan, penangguhan atau pemberhentian, dan jenis-jenis pidana lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

b). Sanksi Dalam Hukum Positif

Sanksi Pidana:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 49 menyatakan “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 77B yakni “ Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Sanksi Perdata:

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal 10 ayat (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 Ayat (1) mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dijelaskan syarat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Kedua Pasal diatas menjelaskan tentang sanksi perdata yang berupa pencabutan

hak kuasa asuh terhadap anaknya karena melalaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya

Menurut analisis penulis mengenai kewajiban ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian seperti tidak memberikan sandang, pangan dan papan serta kasih sayang, jika dilihat dari lapangan banyak sekali terjadi ayah yang tidak menafkahi anaknya lagi, hal ini tentu memiliki beberapa faktor positif dan negatif, faktor positif disini alasan mengapa orang tua laki-laki (Ayah) tidak menafkahi anaknya tersebut dikarenakan rendahnya perekonomian atau penghasilan dan orangtua laki-laki(Ayah) tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bisa juga terjadi orangtua perempuan(Ibu) yang melarang untuk bertemu dengan anaknya. Dan faktor negatifnya, yang menjadikan ayah tidak menafkahi anaknya tersebut dikarenakan orang tua laki-laki(Ayah) telah menikah lagi, sehingga nafkah sering/tidak sama sekali diberikan kepada anak dari mantan istrinya, dan faktor lain yaitu rendahnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini orangtua laki-laki(Ayah) dalam tingkat ekonomi dia mampu atau berkecukupan namun dia melalaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya.

Hukum islam dan hukum positif menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun perkawinan antanra kedua orangtua tersebut sudah putus, sebab tidak ada yang namanya mantan anak dan mengenai sanksi hukumnya baik dalam hukum islam maupun

didalam hukum positif jelas ada sanksi hukumnya baik secara perdata maupun pidana.⁷²

⁷² Pendapat Penulis Atas Nama *Lucky Imas Jayanti*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil analisa serta pembahasan mengenai kasus yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hingga penulis bisa menarik kesimpulan yakni:

1. Dalam hukum Islam sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya masuk dalam jenis *Jarimah Ta'zir* yaitu sanksi hukum yang berupa hukuman, penjara, ganti rugi, teguran dengan kata-kata (nasehat), dihadirkan dihadapan sidang, peringatan keras, skorsing atau pemecatan dan jenis hukuman lainnya. Sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hal ini akan timbul apabila ada aduan dari yang bersangkutan yaitu anak dan mantan istri kepada penguasa (hakim) dan yang memutuskan sanksinya diserahkan kepada penguasa/hakim tersebut.
2. Sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian maka disebut dengan penelantaran. Adapun sanksi hukumnya adalah sebagai berikut:
 - a). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
 - b). Pidana Penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hal ini akan timbul apabila ada gugatan dari anak itu sendiri atau mantan isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat dimana mereka bercerai. Dengan demikian pelaksanaan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif secara substansi sama yaitu akan diberi sanksi apabila ada aduan dari anak/mantan istri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan dalam uraian diatas, maka dalam hal ini penulis menyampaikan saran-saran yaitu:

1. Perceraian bukanlah solusi yang baik jika hubungan tersebut masih bisa diperbaiki atau dipertahankan, memang benar tidak ada seorang yang ingin bercerai atau berpisah tanda adanya sebab, akan tetapi jika perpisahan itu menjadi jalan terakhir bagi orang tua, maka dalam hal ini penulis menyarankan meskipun ikatan kedua orang tua sudah putus tapi jangan melalaikan kewajiban orang tua terhadap anaknya khususnya bagi orang tua laki-laki (ayah) dalam perihal nafkah, selain nafkah anak butuh juga kasih sayang serta perhatian lebih terhadap orang tuanya, karena mengapa dalam hal ini banyak orang tua yang melalaikan atau menelantarkan anaknya pasca perceraian.
2. Khususnya kepada seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum baik dalam hukum Islam

maupun hukum positif diindonesia serta menumbuhkan tingkat kesadaran akan hak-hak anak serta kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

3. Bagi pihak Lembaga dan untuk para Mahasiswa hendaknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang sanksi-sanksi hukum bagi ayah yang melalaikan atau menelantarkan anaknya pasca perceraian. Jadi jika orang tua sudah mengetahui dengan adanya sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya bisa menjadikan efek jera atau membuat kesadaran bagi ayah tersebut. Sebab banyak sekali terjadi orang tua yang telah bercerai tidak menafkahi anaknya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017.
- Abdullah, Abdul Gahani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, edisi No.66,Th.XVII, Agustus, 2015.
- Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ernawati, Ari Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gugatan Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)”, IAIN Purwokerto: *Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah 2018.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Tentang Perkawinan No 1 tahun 1974*
- Kurnaini, Heti, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274, Pelita, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Latif, Muhammad, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di Man Salatiga)”, IAIN SALATIGA: *Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah 2015.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid AL-Syariah”, *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol.13, No.2, 2014.

- Mukharis, Akhmad, “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Presfektif Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”, IAIN Puurwokerto: *Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, jilid 3, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Safala, Udin, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No 2, 2015.
- Sarianti, Betra, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, Supremasi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum*, p-ISSN-766X: e-ISSN: 2579-4663, Vol.27, No.2, 2018.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984.
- Soemitro, Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistiyanto, Dedy, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafklah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Beteng Ambara)”, *Skripsi Dipublikasi*, Fakultas Syariah, STAIN, Salatiga, 2014.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utams, 2008.
- Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.